



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.72/Pid.B/2014/PN.SDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap	:	ADE SAPUTRA Bin AFRIZAL GUSRA
Tempat lahir	:	Metro
Umur / tanggal lahir	:	27 tahun / 4 Mei 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Bedeng 22 Kelurahan Hadimulyo, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : SP.Han.49/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 06 Nopember 2013 s/d tanggal 25 Nopember 2013 ;

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2013 Nomor: B-2228/N.8.17/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d tanggal 04 Januari 2014;

- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Pertama tanggal 05 Januari 2014, No.B- 89/Pen.Pid.B/2014/Pn.Skd,sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan 03 Pebruari 2014;-----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Kedua tanggal 04 Pebruari 2014, No.08/Pen.Pid.B/2014/Pn.Skd,sejak tanggal 04 Pebruari 2014 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

05

Maret

2014;-----

5 Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2014 Nomor : Print-262/N.8.17/
Euh.2/03/2014 sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014 ;

6 Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 72/
Pen.Pid.B/2014/PN.Skd, sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 15 April
2014 ;

7 Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 07 April 2014 Nomor : 72/
Pen.Pid.B/2014/PN.Skd, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 14 Juni
2014 ;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Fauzi, SH
berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana
tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No : PDM-22/
SKD/03/2014 tertanggal 04 Maret 2014 ;

Setelah mendengar dipersidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan
terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan
Negeri Sukadana karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai
berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ADE SAPUTRA Bin AFRIZAL GUSRA bersama-sama
dengan JEVRI CHANDRA Als ICAN Bin AFRIZAL GUSRA (dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan Merica 2 Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau ,melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, ,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa Shabu-shabu dengan berat 0,1473 Gram , yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengembangan kasus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib dimana saksi Yasir Arafat Bin Muchsin yang pada saat itu tertangkap oleh anggota Kepolisian Lampung Timur sedang membawa atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu. Dari penyelidikan yang dilakukan terhadap saksi Yasir Arafat Bin Muchsin, kemudian saksi Budi Santoso Bin H.Nahrowi dan saksi Hermawan Saputra Bin Hermawan Ali mendapatkan informasi bahwa saksi Yasir Arafat Bin Muchsin mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa dengan cara membeli secara patungan atau sum-suman dengan terdakwa dan saksi Jefri Candra Als Ican Bin Afrizal Gusra dan setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa sendiri yang langsung menyerahkan kepada saksi Yasir Arafat Bin Muchsin di rumahnya.
- Selanjutnya saksi Budi Santoso Bin H. Nahrowi dan saksi Hermawan Saputra Bin Hermawan Ali melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan terdakwa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi Budi Santoso Bin H. Nahrowi dan saksi Hermawan Saputra Bin Hermawan Ali Melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa bersama sama dengan saksi Jevri Chandra Als Ican Bin Afrizal Gusra dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal-kristal putih jenis shabu shabu serta seperangkat alat hisap shabu-shabu atau bong. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Kepolisian Resort lampung Timur untuk dimintai pertanggung jawaban dan diproses secara hukum.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal-kristal putih tersebut adalah shabu shabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat 0,1473 Gram.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasar Surat keterangan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 11 I.K/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 November 2013 yang ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.SI., M.Si selaku pelaksana atas nama Kepala UPT laboratorium Uji Narkoba BNN menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat dua bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,1473 gram yang disita dari terdakwa berkesimpulan positif adalah shabu shabu atau Metamfetamina. dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. -lab 38.B/HP/XI/13 tanggal 15 November 2014 dari UPTD Balai laboratorium Kesehatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamine, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

---- Bahwa ia terdakwa ADE SAPUTRA Bin AFRIZAL GUSRA bersama-sama dengan JEVRI CHANDRA Als ICAN Bin AFRIZAL GUSRA (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Bedeng 22 Hadimulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, dan setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu shabu dengan berat dengan berat 0,1473 Gram yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengembangan kasus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib dimana saksi Yasir Arafat Bin Muchsin yang pada saat itu tertangkap oleh anggota Kepolisian Lampung Timur sedang membawa atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu. Dari penyelidikan yang dilakukan terhadap saksi Yasir Arafat Bin Muchsin, kemudian saksi Budi Santoso Bin H.Nahrowi dan saksi Hermawan Saputra Bin Hermawan Ali mendapatkan informasi bahwa saksi Yasir Arafat Bin Muchsin mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa dengan cara membeli secara patungan atau sum-suman dengan terdakwa dan saksi Jefri Candra Als Ican Bin Afrizal Gusra dan setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa sendiri yang langsung menyerahkan kepada saksi Yasir Arafat Bin Muchsin di rumahnya. Selanjutnya saksi Budi Santoso Bin H. Nahrowi dan saksi Hermawan Saputra Bin Hermawan Ali melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan terdakwa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi Budi Santoso Bin H. Nahrowi dan saksi Hermawan Saputra Bin Hermawan Ali Melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa bersama sama dengan saksi Jevri Chandra Als Ican Bin Afrizal Gusra dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal-kristal putih jenis shabu shabu serta seperangkat alat hisap shabu-shabu atau bong. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Kepolisian Resort lampung Timur untuk dimintai pertanggung jawaban dan diproses secara hukum.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal-kristal putih tersebut adalah shabu shabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat 0,1473 Gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasar Surat keterangan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 11 I.K/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 November 2013 yang ditandatangani oleh Dwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani, S.SI., M.Si selaku pelaksana atas nama Kepala UPT laboratorium Uji Narkoba BNN menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat dua bungkus plastikbening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,1473 gram yang disita dari terdakwa berkesimpulan positif adalah shabu shabu atau Metamfetamina. dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. -lab 38.B/HP/XI/13 tanggal 15 November 2014 dari UPTD Balai laboratorium Kesehatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamine, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

--- Bahwa ia terdakwa ADE SAPUTRA Bin AFRIZAL GUSRA bersama-sama dengan JEVRI CHANDRA Als ICAN Bin AFRIZAL GUSRA (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Bedeng 22 Hadimulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, dan setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa shabu shabu dengan berat dengan berat 0,1473 Gram yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengembangan kasus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib dimana saksi Yasir Arafat Bin Muchsin yang pada saat itu tertangkap oleh anggota Kepolisian Lampung Timur sedang membawa atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu. Dari penyelidikan yang dilakukan terhadap saksi Yasir Arafat Bin Muchsin, kemudian saksi Budi Santoso Bin H.Nahrowi dan saksi Hermawan Saputra Bin Hermawan Ali mendapatkan informasi bahwa saksi Yasir Arafat Bin Muchsin mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa dengan cara membeli secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan atau sum-suman dengan terdakwa dan saksi Jefri Candra Als Ican Bin Afrizal Gusra dan setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa sendiri yang langsung menyerahkan kepada saksi Yasir Arafat Bin Muchsin di rumahnya. Selanjutnya saksi Budi Santoso Bin H. Nahrowi dan saksi Hermawan Saputra Bin Hermawan Ali melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan terdakwa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi Budi Santoso Bin H. Nahrowi dan saksi Hermawan Saputra Bin Hermawan Ali Melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa bersama sama dengan saksi Jevri Chandra Als Ican Bin Afrizal Gusra dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal-kristal putih jenis shabu shabu serta seperangkat alat hisap shabu-shabu atau bong. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Kepolisian Resort lampung Timur untuk dimintai pertanggung jawaban dan diproses secara hukum.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal-kristal putih tersebut adalah shabu shabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat 0,1473 Gram.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan Dokter.
- Bahwa berdasar Surat keterangan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 11 1.K/XI/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 08 November 2013 yang ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.SI., M.Si selaku pelaksana atas nama Kepala UPT laboratorium Uji Narkoba BNN menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat dua bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,1473 gram yang disita dari terdakwa berkesimpulan positif adalah shabu shabu atau Metamfetamina. dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. -lab 38.B/HP/XI/13 tanggal 15 November 2014 dari UPTD Balai laboratorium Kesehatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa, disimpulkan bahwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamine, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,yaitu :

1 Saksi BUDI SANTOSO Bin Hi. NAHROWI :

- Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Timur.
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, narkotika berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Saksi menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah pada Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Bedeng 22 Hadimulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, bertempat di rumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian mengetahui hal tersebut dari pengembangan kasus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib dimana saksi Yasir Arafat Bin Muchsin yang pada saat itu tertangkap oleh anggota Kepolisian Lampung Timur sedang membawa dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa dari penyidikan yang dilakukan terhadap saksi Yasir Arafat Bin Muchsin, kemudian saksi Budi Santoso Bin H. Nahrowi dan saksi Hermawan Saputra Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan Ali mendapatkan informasi bahwa saksi Yasir Arafat Bin Muchsin mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli secara patungan atau sumsuman dengan terdakwa dan saksi Ade Saputra Bin Afrizal Gusra.

- Bahwa saksi Budi Santoso Bin H. Nahrowi dan saksi Hermawan Saputra Bin Hermawan Ali melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan terdakwa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu shabu selanjutnya saksi Budi Santoso Bin H. Nahrowi dan saksi Hermawan Saputra Bin Hermawan Ali melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa bersama sama dengan saksi Ade Saputra Bin Afrizal Gusra dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal-kristal putih jenis shabu-shabu serta seperangkat alat hisap shabu-shabu atau bong bekas dipakai oleh terdakwa dan saksi Ade Saputra Bin Afrizal.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ade Saputra Bin Afrizal Gusra keduanya sedang berada di salah satu ruangan rumah sedang atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut serta ditemukan seperangkat alat hisap shabu-shabu atau bong yang telah habis pakai oleh terdakwa dan saksi Ade Saputra Bin Afrizal Gusra. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Kepolisian Resort Lampung Timur untuk dimintai pertanggung jawaban dan diproses secara hukum;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HERMAWAN SAPUTRA Bin HERWAN ALI :

- Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resort Lampung Timur ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang melaporkan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I serta menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Saksi menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah pada Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Bedeng 22 Hadimulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, bertempat di rumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian mengetahui hal tersebut dari pengembangan kasus yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 23.30 Wib dimana saksi Yasir Arafat Bin Muchsin yang pada saat itu tertangkap oleh anggota Kepolisian Lampung Timur sedang membawa dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa dari penyidikan yang dilakukan terhadap saksi Yasir Arafat Bin Muchsin, kemudian saksi Budi Santoso Bin H. Nahrowi dan saksi Hermawan Saputra Bin Hermawan Ali mendapatkan informasi bahwa saksi Yasir Arafat Bin Muchsin mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli secara patungan atau sumsuman dengan terdakwa dan saksi Ade Saputra Bin Afrizal Gusra.
- Bahwa saksi Budi Santoso Bin H. Nahrowi dan saksi Hermawan Saputra Bin Hermawan Ali melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan terdakwa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu shabu selanjutnya saksi Budi Santoso Bin H. Nahrowi dan saksi Hermawan Saputra Bin Hermawan Ali melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa bersama sama dengan saksi Ade Saputra Bin Afrizal Gusra dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal-kristal putih jenis shabu-shabu serta seperangkat alat hisap shabu-shabu atau bong bekas dipakai oleh terdakwa dan saksi Ade Saputra Bin Afrizal.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ade Saputra Bin Afrizal Gusra keduanya sedang berada di salah satu ruangan rumah sedang atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut serta ditemukan seperangkat alat hisap shabu-shabu atau bong yang telah habis pakai oleh terdakwa dan saksi Ade Saputra Bin Afrizal Gusra. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Kepolisian Resort Lampung Timur untuk dimintai pertanggung jawaban dan diproses secara hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi YASIR ARAFAT Bin MUCHSIN :

- Bahwa saksi masih dapat mengenali tersangka yang mengaku bernama Ade Saputra Bin Afrizal Gusra dan tersangka Jevri Chandra Als Ican Bin Afrizal Gusra yang beralamat di Desa Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa keduanya ditangkap karena mempunyai shabu shabu
- Bahwa saksi pernah mendapatkan shabu shabu tersebut dari Ade Saputra dan Jevri Chandra;
- Bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira jam 20.00 wib saksi datang ke rumah Ade Saputra dan Jevri Chandra untuk menitipkan uang mengajak patungan membeli shabu shabu lalu saksi patungan sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan Ade Saputra dan Jevri Chandra sebesar 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Ade Saputra dan Jevri Chandra membeli shabu shabu di tegineneng saksi pulang dulu ke rumah saksi kemudian selang satu jam Ade Saputra dan Jevri Chandra sampai di rumah saksi menyerahkan satu bungkus kecil shabu shabu lalu keduanya pulang;
- Bahwa saksi baru satu kali patungan/sum suman dengan Ade Saputra dan Jevri Chandra untuk membeli shabu shabu, dan saksi tidak tahu persis dimana Ade Saputra dan Jevri Chandra membeli shabu shabu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi JEVRI CHANDRA Als ICAN Bin AFRIZAL GUSRA :

- Saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa dan merupakan kakak terdakwa ;
- -Saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotik tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah pada Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Bedeng 22 Hadimulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro, tepatnya di rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi pada saat itu patungan juga dengan terdakwa untuk membeli shabu-shabu dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi juga ada patungan dengan saksi Yasir Arafat Bin Muchsin;
- Bahwa saksi pada malam hari sebelum penangkapan juga menggunakan shabu-shabu dengan terdakwa di daerah Jojog Pekalongan;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap sedang menggunakan shabu-shabu di rumah berdua dengan terdakwa dan rumah pada saat itu dalam keadaan kosong;
- Saksi belum lama menggunakan shabu shabu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ADE SAPUTRA Bin AFRIZAL GUSRA :

- Bahwa benar identitas terdakwa di dalam Surat Dakwaan ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti isi Surat dakwaan ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri narkotika berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Bedeng 22 Hadimulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di rumah terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu saksi Yasir Arafat datang ke rumah dan mengajak patungan membeli shabu shabu dan terdakwa yang membeli ke tegineneng;
- Bahwa pada saat itu saksi Yasir memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa dan saksi Jevri Chandra sebesar Rp 500.000.(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan shabu shabu tersebut terdakwa langsung ke rumah saksi Yasir Arafat dan memberikan bagian milik saksi Yasir Arafat;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah pamannya di daerah Jojog dan menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah dan pada saat ditangkap sedang menggunakan shabu shabu di rumah berdua dengan saksi Jevri Chandra Bin Afrizal Gusra;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas dan dibawa ke Polres Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasar Surat keterangan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN:

- Nomor : 11 I.K/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 November 2013 yang ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.SI., M.Si selaku pelaksana atas nama Kepala UPT laboratorium Uji Narkoba BNN menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat dua bungkus plastikbening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,1473 gram yang disita dari terdakwa berkesimpulan positif adalah shabu shabu atau Metamfetamina.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. –lab 38.B/HP/XI/13 tanggal 15 November 2014 dari UPTD Balai laboratorium Kesehatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamine, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal Kristal putih metamfetamina diduga keras Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat seluruhnya 0,1287 gram;
- Seperangkat alat hisap shabu shabu (bong);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa di dalam Surat Dakwaan ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti isi Surat dakwaan ;
- Bahwa benar terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I serta menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, narkotika berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Bedeng 22 Hadimulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di rumah terdakwa sendiri;
- bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat itu saksi Yasir Arafat datang ke rumah dan mengajak patungan membeli shabu shabu dan terdakwa yang membeli ke tegineneng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu saksi Yasir memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa dan saksi Jevri Chandra sebesar Rp 500.000.(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan shabu shabu tersebut terdakwa langsung ke rumah saksi Yasir Arafat dan memberikan bagian milik saksi Yasir Arafat;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke rumah pamannya di daerah Jojog dan menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pulang ke rumah dan pada saat ditangkap sedang menggunakan shabu shabu di rumah berdua dengan saksi Jevri Chandra Bin Afrizal Gusra;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas dan dibawa ke Polres Lampung Timur;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa benar Surat keterangan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN :
- Nomor : 111.K/XI/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 08 November 2013 yang ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.SI., M.Si selaku pelaksana atas nama Kepala UPT laboratorium Uji Narkoba BNN menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat dua bungkus plastikbening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,1473 gram yang disita dari terdakwa berkesimpulan positif adalah shabu shabu atau Metamfetamina.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. –lab 38.B/HP/ XI/13 tanggal 15 November 2014 dari UPTD Balai laboratorium Kesehatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamine, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana No. Reg.

Perk. : PDM-22/SKD/03/2014 tertanggal 04 Juni 2014 yang pada pokoknya Penuntut

Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ADE SAPUTRA Bin AFRIZAL GUSRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADE SAPUTRA BIN AFRIZAL GUSRA selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal Kristal putih metamfetamena dengan berat seluruhnya 0,1287 gram
 - Seperangkat alat hisap shabu shabu (bong)Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan pembelaan yaitu sebagai berikut, yaitu memohon hukuman ringan-ringannya karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

- Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1;
- Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis unsur unsurnya dapat terpenuhi atas perbuatan terdakwa yaitu Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan lebih subsidiar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut :

1.Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan suatu tindak pidana dan merupakan subyek hukum dari pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan berkas perkara in casu dan alat bukti yang telah diajukan dan diperiksa dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa Ade Saputra bin Afrizal Gusra adalah warga negara Indonesia dan berdasarkan bukti permulaan telah diduga melakukan tindak pidana narkotika ;-----

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Ade Saputra bin Afrizal Gusra adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan terdakwa mengerti dakwaan dan membenarkannya, ternyata terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

2.yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira jam 11.00 WIB. di rumah terdakwa di bedeng 22 Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Jevri Chandra ditangkap bersama dengan terdakwa Ade Saputra ketika sedang mengkonsumsi shabu-shabu di rumah terdakwa-----
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut milik terdakwa;-----
- Bahwa benar cara saksi Jevri Chandra dan terdakwa Ade Saputra mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah dengan cara dihisap menggunakan bong secara bergantian;

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa benar terdakwa mengaku salah mengkonsumsi shabu-shabu dan menyesali atas perbuatannya tersebut.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkan keterangan para saksi.

3. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira jam 11.00 WIB. di rumah terdakwa di bedeng 22 Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

- Bahwa benar saksi Jevri Chandra ditangkap bersama dengan terdakwa Ade Saputra ketika sedang mengkonsumsi shabu-shabu di rumah terdakwa-----
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut milik terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu shabu untuk dikonsumsi sendiri yaitu dengan cara saksi Jevri Chandra dan terdakwa Ade Saputra mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut adalah dengan cara dihisap menggunakan bong secara bergantian; ---

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak _____ yang berwenang.-----
- Bahwa benar terdakwa mengaku salah mengkonsumsi shabu-shabu dan menyesali _____ atas _____ perbuatannya tersebut.-----
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkan keterangan para saksi.-----
- Bahwa benar dipersidangan telah pula didengar keterangan hasil pemeriksaan oleh BNN sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. 11I.K/XI/2013 UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 Nopember 2013 adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine milik terdakwa, sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. 38.B/HP/11/2013 tanggal 15 Nopember 2013 adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat perbuatan para terdakwa telah melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi tanpa hak dan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi tanpa hak dan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenaran sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan lebih subsidair dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka lamanya terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal Kristal putih diduga keras Narkotika Golongan 1 jenis Shabu;-----
- Seperangkat alat hisap shabu shabu (bong) ;-----

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas Penyalahgunaan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut, menurut hemat Majelis jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri sudah merupakan putusan yang tepat dan adil ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan suatu balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata-mata hanyalah pelajaran dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya itu terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-

Menimbang, bahwa Berita Acara sidang dengan putusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada dalam Berita Acara Sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini, maka guna menyingkat dianggap telah termuat secara lengkap ;-----

Mengingat Pasal 127 ayat(1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

-

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa ADE SAPUTRA BIN AFRIZAL GUSRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I, untuk diri sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Memerintahkan bahwa barang bukti berupa : -----
-2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,1287 gram;
- Seperangkat alat hisap shabu shabu/bong,
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari : Kamis tanggal 12 Juni 2014 oleh kami : SURONO, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, YUSNAWATI, SH dan NUR ERVIANTI MELIALA, SH.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMAR YUSUF, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, SH, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta terdakwa ;-----

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

YUSNAWATI,SH

NUR ERVIANTI MELIALA, SH.,MKn

HAKIM KETUA MAJELIS,

SURONO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR YUSUF, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)